



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 6 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 September 2007 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1428 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 21 Februari 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Perum Piloliyanga (Perumnas Blok A. No. 75) sekitar 2 tahun, setelah itu Pemohon tetap tinggal di Perum Piloliyanga dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PMTM, umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon mempunyai teman laki-laki tidak hanya seorang bahkan Pemohon melihat Termohon mengoleksi foto laki-laki dalam lemari dan handphone Termohon, bahkan tidak hanya itu pada bulan puasa tahun 2010, Pemohon melihat Termohon bersama laki-laki lain di wilayah Telaga Kabupaten Gorontalo dan Pemohon merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan Termohon.
 - b. Termohon sama sekali tidak menjalankan fungsi Termohon sebagai ibu rumah tangga serta tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan pekerjaan dan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.

c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010. Karena sikap Termohon yang lebih mementingkan pekerjaan daripada urusan ibu rumah tangga, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi dan hingga sekarang hubungan suami istri baik secara lahir maupun batin tidak lagi Pemohon dan Termohon lakukan.
7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talamuta tertanggal 12 September 2013, tanggal 27 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Piloliyanga, Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai menantu.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada bulan September 2007.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun lebih kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik bagi anaknya, setiap hari Termohon hanya sibuk mengutak-atik handphonenya.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama saksi dan masalah yang dipertengkar adalah handphone.
- Bahwa saksi tahu penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu setiap habis bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga beberapa bulan tanpa mempedulikan anaknya yang baru berumur satu tahun.
- Bahwa dalam setiap pertengkaran, Termohon sering menyumpahi Pemohon dengan ungkapan semoga Pemohon celaka di jalan sehingga suami saksi yang mendengar perkataan Termohon tersebut pernah marah dan menegur Termohon agar tidak menyumpahi lagi Pemohon, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Termohon.



- Bahwa keponakan saksi pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain di dalam handphone Termohon sedang bermesraan bahkan anak Pemohon dan Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Termohon pernah datang ke sekolah mengunjunginya bersama seorang laki-laki bernama SORG LAKI-LAKI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 hingga sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bengkel, bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak dua tahun lalu ketika sama-sama tinggal di Botumoito dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kakek Pemohon bersama tante Pemohon lainnya di Botumoito.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi sering mampir di rumah Pemohon dan Termohon ketika bentor saksi tidak ada penumpang dan saksi sering juga berkunjung ke



tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Piloliyanga begitupula Pemohon sering datang berkunjung ke bengkel tempat saksi bekerja.

- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi sejak dua tahun lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena orang ketiga.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di Pantai Wisata Bolihutuo, meskipun tidak jelas apa yang dipertengkar akan tetapi nampak antara Pemohon dan Termohon bersitegang dan terjadi adu mulut.
- Bahwa di samping itu, saksi pernah melihat Termohon bersama Paman saksi yang bernama SESEORG dalam mobil berdua waktu tengah malam ketika itu Paman saksi dari Palu kemudian singgah di rumah orang tua saksi hendak menginap namun tidak jadi dan pada waktu itu Ayah saksi sempat bertanya kepada Paman saksi bersama dengan siapa di atas mobil dan Paman saksi menjawab bersama dengan istri PEMOHON (Pemohon).
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan lalu sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras dengan pendiriannya.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut dan meluruskan keterangan saksi kedua bahwa sebenarnya Pemohon dan saksi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kenal namun tidak begitu akrab, nanti dua tahun terakhir ini kami akrab. Dan saksi ke rumah Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon pisah sekitar enam bulan sehingga saksi mengatakan Pemohon dan Termohon pisah enam bulan lalu. Dan masalah anak yang disampaikan saksi bahwa anak Pemohon dan Termohon laki-laki sebenarnya anak Pemohon dan Termohon adalah perempuan, hanya saja rambutnya dipotong pendek yang sepintas terlihat seperti laki-laki. Selanjutnya Pemohon menyerahkan foto-foto Termohon yang sedang bermesraan dengan beberapa laki-laki.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai teman laki-laki tidak hanya seorang bahkan Pemohon melihat Termohon mengoleksi foto laki-laki dalam lemari dan handphone Termohon bahkan pada bulan puasa tahun 2010, Pemohon melihat Termohon bersama laki-laki lain di Wilayah Telaga Kabupaten Gorontalo, Termohon tidak menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga serta tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya yang lebih mementingkan pekerjaan dan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Sejak bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2007.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekatnya yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.



Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kedua saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi sehingga dalil Pemohon yang menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik bagi anaknya, Termohon hanya sibuk mengutak-atik handphone dan setiap habis bertengkar Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan sedangkan saksi kedua menerangkan pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah Paman saksi yang bernama PMN SAKSI I PM pada waktu tengah malam, oleh Majelis hakim berkesimpulan Termohon sebagai istri dan ibu yang seharusnya berada di rumah bersama suami dan anaknya malah pergi bersama orang lain, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua pernah melihat langsung Termohon berdua di atas mobil bersama dengan laki-laki lain yang bernama PMN SAKSI I PM (Paman saksi) sedangkan saksi pertama hanya mengetahui Termohon dengan laki-laki lain



karena keponakan saksi pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain di handphone Termohon bahkan anak Pemohon dan Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon pernah datang mengunjungi di sekolah bersama laki-laki lain bernama SEORG LAKI-LAKI akan tetapi dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan beberapa bukti foto-foto Termohon bersama laki-laki lain yang dalam setiap foto tersebut nampak Termohon dengan laki-laki yang berbeda-beda maka menurut persangkaan Majelis hakim telah terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memiliki teman laki-laki tidak hanya seorang dan Termohon mengoleksi foto laki-laki dalam lemari dan handphone Termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sering melihat dan mendengar Termohon menyumpahi Pemohon dengan perkataan semoga Pemohon celaka di jalan sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon tidak terbukti harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui secara pasti bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 dan saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis namun sekarang tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa upaya penasihatian telah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan terakhir Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan sekarang maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana



rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasihatn kepada Pemohon di setiap persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi, di mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, keadaan tersebut berlangsung dan terakhir Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah gagal, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembeagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galizhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilaamuta.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilaamuta.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 641.000,- (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LUTHFIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>5. Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 641.000,- (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*)